



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anggun Santoso bin Syair Aris Munandar;
Tempat lahir : Sumber Agung;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/21 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Wati Kec. Ambarawa
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 28 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 28 Mei 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGUN SANTOSO Bin SYAIR ARIS MUNANDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggai Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ANGGUN SANTOSO Bin SYAIR ARIS MUNANDAR** selama 08 (delapan) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 01 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru hitam tahun pembuatan 2014 tanpa plat nomor, No. Rangka MH1JBP118EK148224, No. Mesin : JBP1E-1147947.
 - 01 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru hitam tahun pembuatan 2014 tanpa plat nomor, No. Rangka MH1JBP118EK148224, No. Mesin : JBP1E-1147947 an. Abdul Manap. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAYU HERLANGGA alias BAYU Bin MIFTAHUL AZIM.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANGGUN SANTOSO Bin SYAIR ARIS MUNANDAR** hari Jumat, 26 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di pasar Pagelaran, Kec. Pagelaran, Kab.

Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan (pencurian) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 04.30 wib di Dusun Mataram Selatan Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus. Saksi BAYU HERLANGGA alias BAYU Bin MIFTAHUL AZIM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah saksi SAMIKO Bin SOMOKARSO (Alm) (korban), dikarenakan saksi BAYU melihat pintu depan rumah korban tidak terkunci kemudian saksi BAYU masuk dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Supra X 125 warna Biru Hitam di letakan di dapur kemudian saksi BAYU melihat Kuncinya yang terletak di ruang tengah Posisinya di gantung dekat lemari dan di atas lemari ada dompet, kemudian saksi BAYU buka dompet tersebut yang berisi STNK motor milik saksi korban ABDUL MANAP, kemudian saksi BAYU mengambil Kunci dan STNK dan menghampiri 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Supra X 125 warna Biru Hitam, setelah itu 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Supra X 125 warna Biru Hitam saksi BAYU bawa dan keluaran melalui Pintu Samping.

Kemudian pada Hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 saksi BAYU memosting 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Supra X 125 warna Biru Hitam tersebut ke Facebook akun milik saksi BAYU dengan nama akun an. UBAY. Kemudian terdakwa yang melihat postingan tersebut langsung meminta menukarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Supra X 125 warna Biru Hitam tersebut dengan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan mempunyai surat BPKB milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi BAYU bertemu di Pasar Pagelaran, dan melakukan transaksi tukar tambah dimana terdakwa memberikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam ber BPKB dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU, sedangkan saksi BAYU memberikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Jenis Supra X 125 Warna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2014, No.Pol : BE 7963 Z, No. Rangka: MH1JBP118EK148224, No. Mesin:JBP1E-1147947, a.n. ABDUL MANAP, Berikut Kunci Kontak dan STNK kepada terdakwa.

Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 di Dusun Pelayanan Pekon Sidodadi Kec. Pardasuka Kab. Tanggamus, saksi ANDI SUGIAWANSYAH bersama-sama dengan BRIPKA ANGGA ARADEA dan anggota Opsnal Polres Tanggamus Lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Warna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2014, Tanpa Plat Nomor, No. Rangka: MH1JBP118EK148224, No. Mesin: JBP1E-1147947, dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125, Warna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2014, No. Pol : BE 7963 Z, No. Rangka: MH1JBP118EK148224, No. Mesin: JBP1E-1147947, a.n. ABDUL MANAP. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tanggamus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Manap bin Mislan, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, dengan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 diketahui sekira pukul 05.00 WIB di rumah orang tua Saksi (Saudara Samiko dan Saudari Marsila) yang beralamatkan Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus.
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna biru hitam, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi: BE 7963 Z, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947, a.n. Abdul Manap, berikut kunci kontak dan STNK-nya;
- Bahwa rumah orang tua Saksi berjarak tidak jauh dengan rumah Saksi hanya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna biru hitam, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi: BE 7963 Z, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947, a.n. Abdul Manap, berikut kunci kontak dan STNK-nya, hilang di rumah orang tua Saksi setelah diberi tahu oleh orang tua Saksi;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 17



- Bahwa setelah Saksi mendapatkan kabar mengenai hilangnya sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi langsung ke rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi langsung mengecek keberadaan sepeda motor tersebut berikut kunci kontak dan STNK-nya, ternyata benar sudah tidak ada, yang mana posisi sepeda motor tersebut sebelum hilang diletakkan di dapur rumah orang tua Saksi, sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut digantung di pintu ruang tengah, begitu pula STNK berada di atas lemari kamar orang tua Saksi, kemudian Saksi mengecek pintu dan jendela rumah tidak ada bekas congkelan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor berikut kunci kontak dan STNK sepeda motor milik Saksi tersebut, namun Saksi mendapat cerita dari orang tua Saksi bahwa pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah kemudian mengambil sepeda motor milik Saksi berikut kunci kontak dan STNK-nya lalu dikeluarkan melalui pintu "L";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Marsilah binti Ngadmo Dikromo (alm), keterangannya dibacakan sebagaimana keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, dengan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Dusun Mataram Selatan Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Saksi Abdul Manap yang merupakan anak menantu Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi Abdul Manap yang telah diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna biru hitam, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi: BE 7963 Z, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947, a.n. Abdul Manap berikut kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut sebelum hilang diletakkan di dapur rumah Saksi, sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut digantung di pintu ruang tengah, begitu pula STNK berada di atas lemari kamar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 04.50 WIB Saksi keluar rumah akan melaksanakan sholat subuh di masjid terdekat, namun pada saat keluar rumah dari pintu depan rumah tidak terkunci dikarenakan di dalam rumah ada suami Saksi bernama Samiko yang sedang tidur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.15 WIB Saksi kembali ke rumah Saksi menuju dapur dan Saksi melihat pintu "L" terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 milik Saksi Abdul Manap tidak ada di tempatnya dan Saksi melihat dompet warna hitam milik suami Saksi berada di atas meja dapur, kemudian Saksi membangunkan suami Saksi, setelah terbangun Saksi langsung menghubungi menantu Saksi yaitu Saksi Abdul Manap, kemudian Saksi bersama suami Saksi langsung melihat pintu rumah sudah terbuka semua, lalu Saksi Abdul Manap ke rumah Saksi dan melihat kondisi rumah Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 berikut kunci kontak dan STNK milik Saksi Abdul Manap sudah hilang, kemudian Saksi Abdul Manap melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pulau Pangung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Samiko bin Somokarso (alm), keterangannya dibacakan sebagaimana keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, dengan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Dusun Mataram Selatan Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Saksi Abdul Manap yang merupakan anak menantu Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi Abdul Manap yang telah diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna biru hitam, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi: BE 7963 Z, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947, a.n. Abdul Manap berikut kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sepeda motor tersebut sebelum hilang diletakkan di dapur rumah Saksi, sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut digantung di pintu ruang tengah, begitu pula STNK berada di atas lemari kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 04.50 WIB Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yang mana istri Saksi akan melaksanakan sholat subuh di masjid, namun pada saat itu Saksi tidur kembali dan istri Saksi pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.15 WIB, istri Saksi kembali ke rumah dan istri Saksi membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 milik Abdul Manap, yang diletakkan di ruang dapur sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama istri Saksi langsung melihat pintu rumah sudah terbuka semua, lalu Saksi Abdul Manap diberitahu lalu ia ke rumah dan melihat kondisi rumah Saksi yang ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 miliknya berikut kunci kontak dan STNK-nya sudah hilang, kemudian Saksi Abdul Manap melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pulau Panggung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Andi Sugiawansyah bin Sukemi, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, dengan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 di Dusun Pelayanan Pekon Sidodadi Kec. Pardasuka Kab. Tanggamus Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anggun Santoso bin Syair Aris Munandar yang diduga telah melakukan penadahan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga telah mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna biru hitam, tahun pembuatan 2014, tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947 berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Bripka Angga Aradea dan anggota Opsnal Polres Tanggamus lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Bayu Herlangga alias Bayu bin

Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 17



Miftahul Azim sebagai pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Bayu Herlangga alias Bayu bin Miftahul Azim yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 di Dusun Mataram Selatan Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus, kemudian ia menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna biru hitam, tahun pembuatan 2014, tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947 tersebut telah ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Angga Aradea bin Solfa, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, dengan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 di Dusun Pelayanan Pekon Sidodadi Kec. Pardasuka Kab. Tanggamus Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anggun Santoso bin Syair Aris Munandar yang diduga telah melakukan penadahan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga telah mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna biru hitam, tahun pembuatan 2014, tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947 berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Bripta Andi Sugiawansyah dan anggota Opsnal Polres Tanggamus lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Bayu Herlangga alias Bayu bin Miftahul Azim sebagai pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Bayu Herlangga alias Bayu bin Miftahul Azim yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 di Dusun Mataram Selatan Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus, kemudian ia menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna biru hitam, tahun pembuatan 2014, tanpa plat nomor, Nomor



Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947 tersebut telah ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Bayu Herlangga alias Bayu bin Miftahul Azim, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, dengan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam, dengan Nomor Polisi: BE 7693 Z tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Marsilah dikarenakan Saksi melihat pintu depan rumah Saksi Marsilah tidak terkunci, kemudian Saksi masuk dan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam diletakkan di dapur, kemudian Saksi melihat kuncinya yang terletak di ruang tengah dalam posisi tergantung dekat lemari dan di atas lemari ada sebuah dompet, kemudian Saksi membuka dompet tersebut dan berisi STNK sepeda motor tersebut, kemudian Saksi mengambil kunci dan STNK sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi bawa dan Saksi keluar melalui pintu samping dengan posisi terkunci;
- Bahwa perbuatan Saksi tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 04.15 WIB Saksi keluar rumah dengan berjalan kaki bertujuan akan mengamen di Pasar Talang Padang, sesampainya di rumah Korban sekira pukul 04.30 WIB jarak lebih kurang 1 (satu) km dengan rumah Saksi, lalu Saksi melihat seorang perempuan akan melaksanakan sholat subuh dan Saksi melihat pintu rumah depan tidak dikunci, kemudian Saksi timbul niat jahat untuk mengambil barang-barang milik perempuan tersebut, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan, kemudian sampai di ruang tengah rumah tersebut, Saksi melihat di ruang dapur ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam, kemudian Saksi melihat ke dalam kamar namun ada seorang laki-laki yang sedang tidur, setelah keluar dari kamar Saksi melihat kunci sepeda motor tergantung di dekat lemari dan di atas lemari tersebut ada sebuah dompet, lalu setelah dibuka dompet tersebut berisi STNK, kemudian



Saksi mengambil STNK dan kunci sepeda motor tersebut lalu Saksi mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut melalui pintu samping rumah Korban, kemudian Saksi mengendarai sepeda motor tersebut ke Pasar Talang Padang;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 Saksi memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam tersebut ke media facebook dengan menggunakan akun facebook milik Saksi atas nama Ubay, kemudian Terdakwa yang menggunakan akun facebook atas nama Anggun meminta bertukar dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam lengkap dengan surat BPKB miliknya, lalu Saksi dan Terdakwa janji bertemu di Pasar Pagelaran, setelah bertemu Saksi dan Terdakwa langsung tukar tambah antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa dan Saksi ditambahi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam berikut STNK-nya Saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam berikut BPKB-nya ke Talang Padang, kemudian ada seseorang yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan janji bertemu di Pekon Kali Bening Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus yang mengaku orang dari Gunung Batu, namun Saksi tidak mengenalinya, lalu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam berikut BPKB-nya Saksi jual seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi diantarkan oleh laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut ke Pasar Talang Padang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tukar tambah sepeda motor dengan Saksi Bayu Herlangga alias Bayu bin Miftahul Azim yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dilengkapi BPKB dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam yang diperoleh oleh Saksi Bayu Herlangga alias Bayu bin Miftahul Azim dari hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 Saksi Bayu memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam tersebut ke Media Facebook dengan akun facebook milik Saksi Bayu dengan nama akun Ubay, kemudian Terdakwa yang melihat postingan tersebut langsung meminta Saksi Bayu menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam tersebut dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dilengkapi dengan BPKB milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Bayu bertemu di Pasar Pagelaran, dan melakukan transaksi tukar tambah dimana Terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dilengkapi BPKB dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bayu, sedangkan Saksi Bayu memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi: BE 7963 Z, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947, berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam Nomor Polisi: BE 7963 Z, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947 atas nama Abdul Manap kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru hitam tahun pembuatan 2014 tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru hitam tahun pembuatan 2014 tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947 a.n. Abdul Manap;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tukar tambah sepeda motor dengan Saksi Bayu Herlangga alias Bayu bin Miftahul Azim yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dilengkapi BPKB dan uang

Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam yang diperoleh oleh Saksi Bayu Herlangga alias Bayu bin Miftahul Azim dari hasil kejahatan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 Saksi Bayu memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam tersebut ke Media Facebook dengan akun facebook milik Saksi Bayu dengan nama akun Ubay, kemudian Terdakwa yang melihat postingan tersebut langsung meminta Saksi Bayu menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam tersebut dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dilengkapi dengan BPKB milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Bayu bertemu di Pasar Pagelaran, dan melakukan transaksi tukar tambah dimana Terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dilengkapi BPKB dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bayu, sedangkan Saksi Bayu memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi: BE 7963 Z, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947, berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam Nomor Polisi: BE 7963 Z, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947 atas nama Abdul Manap kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Anggun Santoso bin Syair Aris Munandar berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya untuk unsur ini, tidak harus seluruh elemen perbuatan tersebut dilakukan, dalam hal satu perbuatan terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi, dan perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan terungkaplah suatu fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tukar tambah sepeda motor dengan Saksi Bayu Herlangga alias Bayu bin Miftahul Azim yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dilengkapi BPKB dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam yang diperoleh oleh Saksi Bayu Herlangga alias Bayu bin Miftahul Azim dari hasil kejahatan;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 Saksi Bayu memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam tersebut ke Media Facebook dengan akun facebook milik Saksi Bayu dengan nama akun Ubay, kemudian Terdakwa yang melihat postingan tersebut langsung meminta Saksi Bayu menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam tersebut dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dilengkapi dengan BPKB milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Bayu bertemu di Pasar Pagelaran, dan melakukan transaksi tukar tambah dimana Terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dilengkapi BPKB dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bayu, sedangkan Saksi Bayu memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi: BE 7963 Z, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947, berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam Nomor Polisi: BE 7963 Z, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947 atas nama Abdul Manap kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui telah tukar tambah sepeda motor tersebut karena hal itu menguntungkannya, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah suatu fakta bahwa Terdakwa sepatutnya sudah menduga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi: BE 7963 Z, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947 yang ditukarkan oleh Saksi Bayu dengan sepeda motor milik Terdakwa diperoleh dari hasil kejahatan, karena sepeda motor yang ditukarkan oleh Saksi Bayu kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah berupa BPKB sepeda motor dan hanya dilengkapi dengan STNK sepeda motor yang jelas-jelas bukan atas nama Saksi Bayu melainkan atas nama Abdul Manap, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru hitam tahun pembuatan 2014 tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru hitam tahun pembuatan 2014 tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947 a.n. Abdul Manap, yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bayu Herlangga alias Bayu bin Miftahul Azim, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada hal yang memberatkan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Korban mendapatkan kembali sepeda motornya;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anggun Santoso bin Syair Aris Munandar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru hitam tahun pembuatan 2014 tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru hitam tahun pembuatan 2014 tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH1JBP118EK148224, Nomor Mesin: JBP1E-1147947 a.n. Abdul Manap;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bayu Herlangga alias Bayu bin Miftahul Azim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Midian Rumahorbo, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 17